



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Tunggak Pajak, Direktur Utama PT TTM Disandera Ditjen Pajak

Selasa, 30 Juni 2015 – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, menyandera (*gijzeling*) seorang penanggung pajak berinisial TJ, pada Senin 29 Juni 2015.

TJ merupakan penanggung pajak PT TTM, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang usaha Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga, terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Barat menunggak pajak sebesar Rp. 1,2 miliar. Saat ini TJ disandera di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba. Penyanderaan ini dilakukan berdasarkan Surat Izin Penyanderaan dari Menteri Keuangan Nomor SR-1781/MK.03/2015 tanggal 24 Juni 2015.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000, Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya seratus juta rupiah dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Penyanderaan dilakukan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya enam bulan serta dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala KPP setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur.

Penanggung pajak yang disandera dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas, jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah terpenuhi, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau berdasarkan pertimbangan tertentu Menteri Keuangan/Gubernur.

Disamping itu, bagi Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak, inilah saatnya memanfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, karena apabila utang pajak dilunasi pada tahun 2015 ini, Sanksi Bunga Penagihan sesuai Pasal 19 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dihapuskan. #PajakMilikBersama

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

ttd

Mekar Satria Utama
NIP 19680623 199311 1 001